



**KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN PONTIANAK
NOMOR 170 TAHUN 2007**

TENTANG

**PEMBERIAN PERSETUJUAN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SWASTA DARUT TAUHID
DUSUN PELITA DESA MEKAR SARI KECAMATAN SUNGAI RAYA
KABUPATEN PONTIANAK**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PONTIANAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Surat Permohonan Yayasan Pondok Pesantren Darut Tauhid Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Pontianak Nomor : 04/YPP-DT/II/2007 tanggal 1 April 2007, perlu diberikan Persetujuan Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Darut Tauhid Dusun Pelita Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Pontianak;
 - b. bahwa permohonan tersebut dimaksudkan sebagai perwujudan serta keinginan masyarakat untuk ikut berperan serta dalam rangka memperluas kesempatan memperoleh Pendidikan bagi anak usia sekolah;
 - c. bahwa untuk maksud sebagaimana pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dinas Pendidikan Kabupaten Pontianak.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4839);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah tanggal 26 April 2002;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan Persetujuan Kepada Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Darut Tauhid Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Pontianak , untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Darut Tauhid Dusun Pelita Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Pontianak sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengurus Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dalam operasionalnya wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Bertanggung jawab dalam membina dan mengelola Sekolah yang diasuhnya;
 - b. Wajib melaksanakan Pendidikan berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional dengan menggunakan kurikulum yang ditetapkan dan/atau disyahkan oleh Departemen Pendidikan Nasional;

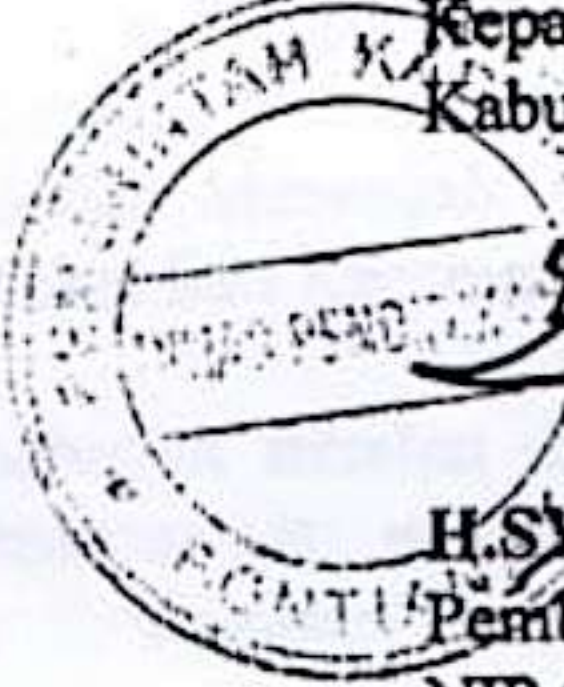
- c. Lembaga Pendidikan yang telah diberi Izin Pendirian dan Operasional untuk menyelenggarakan Pendidikan Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dimaksud, tidak membebani Pemerintah selama kurun waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dan pelanggaran oleh Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta pada Diktum KEDUA Keputusan ini, maka Izin Pendirian dan Operasional Sekolah yang bersangkutan akan ditinjau kembali oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pontianak.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 22 Juni 2007

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pontianak,


H. SYAHRIL, S.IP
Pembina
NIP 520005647

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Pontianak di Mempawah
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sungai Raya
4. Camat Sungai Raya di Sungai Raya